

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

¹Muhammad Shinwanuddin, ²M. Misbahul Amin

^{1,2}STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email :¹ shm585830@gmail.com, ²amien195@gmail.com

Abstract: Islam tidak menentukan secara mutlak batas umur untuk perkawinan. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Meskipun demikian, hukum perkawinan Indonesia memberikan satu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegimitasi perkawinan bagi pasangan usia muda. Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa ada beberapa dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur, yaitu Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, adanya ancaman bagi kesehatan ibu dan anak. Dampak baiknya adalah usia subur dan produktif, terhindar dari kemaksiatan dan terbentuknya kasih sayang.

Keyword: Perkawinan di Bawah Umur, Hukum Islam, Perdata Indonesia

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan

menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Dalam Islam perkawinan diatur sedemikian rupa agar manusia tidak berbuat semaunya sendiri seperti binatang. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan.²

Pembicaraan tentang perkawinan umpamanya mengenai peminangan, dapat saja dilakukan ketika calon pasangan suami isteri itu masih usia muda, tetapi akad penyelenggaraan perkawinannya dilakukan ketika pasangan itu mencapai usia yang memadai untuk kawin, baik fisik maupun psikis. Kondisi siap kawin ini biasanya ditandai dengan masa pubertas disamping syarat-syarat lain yang perlu diperhatikan.

Apabila ditinjau tujuan perkawinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada isteri, umpama ibu sebagai pendidik, teman hidup, pengurus rumah tangga dan sebagainya, maka jelaslah bahwa beban tersebut beraneka ragam dan amat berat. Selain tugas dan beban rumah tangga sebanyak itu, maka penderitaan sewaktu hamil sampai melahirkan kandungan bagi calon isteri, tentu membutuhkan tenaga dan kekuatan jasmani dan rohani yang lebih baik lagi.

Islam sendiri tidak menentukan secara mutlak batas umur untuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan antarlain untuk menjaga kondisi biologis

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, Cet, 44/2009), hlm. 374

² Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 2

setiap orang, kemajemukan sosial dalam masyarakat muslim dan lain sebagainya.³

Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Fenomena keretakan rumah tangga atau lebih khusus gagalnya perkawinan yang penyebabnya sangat bervariasi, seperti perkawinan dini, perkawinan paksa, dan perselingkuhan secara nyata, perkawinan dimaknai sekedar sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis manusia.

Sikap bertanggung jawab terkait erat dengan taraf kedewasaan dalam perkembangan kehidupan manusia. Dalam perspektif ilmu hukum, taraf kedewasaan itu dimaknai sebagai parameter yang dapat menyatakan bahwa seseorang telah cakap hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum.

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk kawin/menikah dengan alasan bahwa perkawinan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab.

Parameter kedewasaan itu tampaknya telah memicu lahirnya silang-pendapat yang mewujud pada persoalan perlu dan tidaknya usia perkawinan ditentukan. Hal itu termaktub dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia. Tapi kenyataannya, masih ada masyarakat yang melanggar Undang-undang tersebut, sehingga masih terjadi anak di bawah umur sudah dikawinkan dikarenakan beberapa faktor

³Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, (Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Syari'ah Sunan Ampel Surabaya, 1991), hlm. 33

atau permasalahan yang mendasarinya, misalnya kawin paksa, pergaulan bebas, hamil di luar perkawinan dan pacaran yang terlalu dekat dan lama sehingga orang tua khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai usaha untuk mengantisipasi hal-hal tersebut orang tua memutuskan untuk mengawinkannya.

Pembahasan

Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁵ Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁶

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Definisi ini mengandung empat hal pokok, pertama, menunjukkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami dan istri. kedua, menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. Ketiga, menunjukkan

⁴Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. III, edisi 2,) hlm. 456

⁵Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniyi, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan t,t, Jilid 3) hlm. 109

⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa adillatuh*, (Beirut: Darl Al-Fiqr, 1989, Cet. III) hlm. 29

⁷Departemen Agama RI, *Himpunan Seputar Kepenghuluan*, (Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2007), hlm. 7

bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, yakni bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan untuk selamanya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keempat, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian keempat ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini, yaitu:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu.”⁸

Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.⁹

Menurut Fuqoha perkawinan ialah akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami istri (*wathi'*) dan perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang di lamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹⁰

Dasar-dasar Hukum Perkawinan

⁸*Ibid*, hlm. 7

⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2006, Cet. II) hlm. 6

¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet, 26/2010), hlm. 309

Tentang melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd¹¹ menjelaskan, segolongan Fuqaha' yakni Jumhur (mayoritas Ulama) berpendapat bahwa kawin/nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa kawin/nikah itu hukumnya wajib. Para Ulama Malikiyah Muttaakhirin berpendapat bahwa kawin/nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berrkenaan dengan masalah ini harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah?

Al Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawina, hukum perkawinan berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, sunah, makruh, mubah dan haram.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa asal hukum perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunah, wajib, haram, dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat Ulama Syafi'iyah.¹²

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuannya, maka melakukan peerkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh, ataupun mubah.¹³

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muktasid*, (Beirut: Darl al-Fiqr, t,t, jilid 2) hlm. 2

¹²Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pernada Media Group, 2006, Cet. II) hlm. 18

¹³Arif Yosodipuro, *Saya Terima Nikahnya, Panduan Persiapan dan Menjalani Nikah Islami*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 3 - 4.

- a. Wajib, bagi mereka yang secara fisik sudah cukup umur dan cukup materi serta mendesak untuk kawin/menikah sehingga khawatir jika ia tidak segera kawin/menikah akan melakukan perbuatan dosa, seperti berzina karena tidak bisa menahan hasrat.
- b. Sunah, bagi mereka yang sudah cukup umur dan cukup materi, namun tidak begitu mendesak. Ia bisa menahan dan menghindari perbuatan dosa.
- c. Haram, bagi mereka yang melakukan perkawinan dengan niat yang tidak terpuji, misalnya, mengawini wanita karena dendam dan ingin menyakitinya.
- d. Makruh, bagi mereka yang secara fisik sudah cukup umur, namun belum cukup materi sehingga dikhawatirkan nanti setelah membina rumah tangga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- e. Mubah, bagi mereka yang tidak ada alasan untuk mengharuskan segera kawin dan dapat mengendalikan nafsu.

Tujuan Dan Manfaat perkawinan

Merujuk pada Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang *Artinya* "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Rum 21)¹⁴

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971) hlm. 644

Pada KHI Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan *rumah* tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁵

Masalah perkawinan yang diatur sedemikian rupa dan diberlakukan bagi manusia sebagai makhluk yang berakal memiliki beberapa tujuan. Diantara tujuan-tujuan perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Menurut Agama

- a. Mentaati perintah Allah SWT.¹⁶
- b. Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis.
- c. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga besungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.¹⁷
- d. Mencegah ma’siat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran.
- e. Melestarikan keturunan.
- f. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- g. Membentuk keluarga yang kekal.
- h. Menyambung silaturahmi.¹⁸

2. Tujuan Menurut Perundangan

Di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

¹⁵Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 335

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 23

¹⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet, 2/2010), hlm. 15

¹⁸Labib Mz – Harniawati, *Risalah Fiqih Islam, Berkiblat Pada Ahli Sunah Wal-Jamaah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006) hlm. 465

Yang Maha Esa.¹⁹ Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata.²⁰

Perkawinan Di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah umur

Dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Apabila dianalisis lebih lanjut, kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola perkawinan muda. Usia muda secara global dimulai sejak umur 12 (dua belas) tahun dan berakhir sekitar 21 (dua puluh satu) tahun.²² Jadi, perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan di mana kedua calon mempelai atau salah satunya berusia 12 (dua belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia dewasa untuk siapnya seorang memasuki hidup berumah tangga harus di perpanjang menjadi 21 (dua puluh satu) tahun untuk wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 21

²⁰ Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Petsada, 1993), hlm. 124

²¹ Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet ke 1, 2007) hlm.

²² Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, (Yogyakarta: Gajah Mada Perss, 1989) hlm. 219

pria.²³ Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerrusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.

Sedangkan yang dimaksud perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan perkawinan di bawah umur dalam pandangan Hukum Islam tidak selamanya negatif, karena pada kenyataannya banyak keluarga yang sukses dalam perkawinannya sekalipun mereka kawin/menikah usia muda. Seperti perkawinan yang di lakukan oleh Rasulullah SAW terhadap 'Aisah. Pada saat itu 'Aisah baru berusia 6 (enam) tahun. Sebagaimana hadits yang di riwayatkan dari 'Aisah r.a yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثْتُ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur

²³Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 1, 1994) hlm. 70

sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun. (Riwayat I. Bukhori) ²⁴

Hadits ini menunjukkan sahnya perkawinan usia muda. Umur 6 (enam) tahun seperti yang di ungkapkan di atas, jelas menunjukkan terjadinya perkawinan usia muda oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian perkawinan usia dini atau nikah di bawah umur itu sah.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur

Dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Hal yang menjadi permasalahan adalah pada usia berapa dan bagaimana manusia dipandang layak untuk kawin (menikah).

Kenyatan dewasa ini menunjukkan begitu banyak pasangan usia muda yang menjalani perkawinan. Tidak terkecuali para penduduk Ibu kota apalagi masyarakat pedesaan. Perkawinan yang berlangsung pada usia muda banyak membawa dampak, baik positif maupun negatif. Walaupun sesungguhnya batasan usia bukanlah masalah yang paling pokok terciptanya kebahagiaan suatu perkawinan.²⁵

Ma'sum Jauhari menyatakan kalau seorang belum mencapai umur minimal untuk menikah, sebaiknya pernikahan/perkawinan itu ditunda terlebih dahulu sampai umur itu mencapai batas minimal.²⁶ Akan tetapi jika seandainya tidak bisa ditunda sampai mencapai umur, maka melalui orang

²⁴Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrohim Ibnil Mughirah Bin Bardazbah Al Bukhoriyi Al-Ja'fi, *Shoheh Bukhori*, (Syarikah Nur Asiya, Juz: 6, 1401 H/ 1981 M) hlm. 134

²⁵Sarlito Wirawan, *Kiat Bahagia Bagi Psangan Muda, Nasehan Perkawinan Dan Keluarga*, BP4, XXIII 271, 1992) hlm. 216

²⁶Ma'sum Jauhari, *Bimbingan Perkawinan Dan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV Aji Sakti, Cet. 4, 1993) hlm. 9

tua memohon dispensasi ke Pengadilan Agama/Negeri di daerah di mana perkawinan itu dilaksanakan.

Dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 memberikan satu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegimitasi perkawinan bagi pasangan usia muda.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 (2) UU No.1 Tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak perlu izin orang tua untuk melakukan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan ialah pria yang umurnya sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974). Usia di bawah umur tersebut berarti tidak boleh melakukan perkawinan kendatipun tidak mendapat izin dari orang tua.

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas (kumpul kebo dan sebagainya), sehingga wanita tersebut hamil sebelum perkawinan, dalam hal ini apakah UU No. 1 tahun 1974 masih memberikan kemungkinan untuk menyimpang dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berkompeten dalam hal ini. Jika orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara

atau keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas (Pasal 7 (3) UU No.1 Tahun 1974.²⁷

Dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan maka syarat izin orang tua tidak diperlukan lagi, karena dengan adanya syarat dispensasi kawin tersebut maka orangtua dalam sidang Pengadilan dipanggil dan dimintai persetujuan.

Jadi dari uraian diatas, ketika dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), maka perkawinan dibawah umur minimum sebagaimana ditekankan dalam UU Perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan atas permintaan dari orang tua.

3. Syarat-syarat Perkawinan Di Bawah Umur

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa sahnya suatu perkawinan, disamping harus memenuhi ketentuan-ketentuan Agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam UU perkawinan beserta penjelasannya.²⁸

Selanjutnya tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan yang berlaku. Pencatatan ini merupakan suatu keharusan dan di perlukan untuk mendapatkan kepastian Hukum, artinya pencatatan itu bukti tertulis bahwa pasangan itu telah melangsungkan perkawinan dengan sah.²⁹

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, Cet 1, 1990) hlm. 7

²⁸ Bakri A Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan Hukum Perdata Barat BW*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1981) hlm. 31

²⁹ Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: TP, 1983) hlm. 30

Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah sama dengan perkawinan orang yang telah mencapai umur dewasa atau batas minimal menurut UU Perkawinan. Akan tetapi dalam hal ini ada penambahan berupa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan, dan untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu sebaiknya persetujuan itu adalah sesuatu yang murni, yang betul-betul tercetus dari calon mempelai sendiri dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama seumur hidup, bukan secara pura-pura atau hasil suatu paksaan. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya kawin paksa, untuk itu diisi surat persetujuan calon mempelai (Model N3).³⁰
- b. Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang bersifat religius dan kekeluargaan. Maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu bagi yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang

³⁰Mukhtar Zarkasyi, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1993) hlm. 13

tua. Untuk itu perlu diisi surat izin orang tua dengan formulir (N5). Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin dapat diperoleh dari Pengadilan.

- c. Perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang masih berusia di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non Muslim. UU No.1 Tahun 1974 menganut prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon pasangan suami isteri harus matang jasmani rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memnuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga harus dicegah perkawinan di bawah umur.

Dalam hal ini perkawinan dianjurkan dilakukan pada usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria 20 (dua puluh) tahun bagi wanita, kendatipun demikian dalam keadaan darurat perkawinan di bawah umur minimum sebagaimana terdapat dalam UU Perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Adapun yang dijadikan bahan pertimbangan hukum untuk mendapatkan dispensasi kawin/menikah adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi yang sangat memaksa (darurat), perrkawinan di bawah umur batas minimum sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan tersebut dimungkinkan.

- b. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, menyangkut susila yang berlaku di masyarakat pada umumnya.
- c. Ada kepentingan yang mendesak, misalnya calon isteri hamil lebih dahulu yang dibuktikan dengan keterangan dokter.
- d. Larangan perkawinan dalam hal ini berlaku juga bagi perkawinan yang di bawah umur, sedangkan surat-surat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur adalah.³¹
 - 1) Surat model PI yaitu berisi tentang surat pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan dari calon mempelai.
 - 2) Surat model NA yaitu surat keterangan untuk kawin yang dikeluarkan oleh kepala Desa dimana calon mempelai bertempat tinggal.
 - 3) Surat model N.1 yaitu surat keterangan asal usul calon mempelai dikeluarkan oleh kepala Desa dimana calon mempelai bertempat tinggal.
 - 4) Surat model NH yaitu surat keterangan orang tua dari calon mempelai yang dikeluarkan oleh calon mempelai.
- e. Persetujuan yang menyatakan bahwa atas dasar sukareala tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan setuju untuk melangsungkan perkawinan, ditandatangani oleh kedua calon mempelai.

4. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur

³¹Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: TP, 1983) hlm. 58

Prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah suatu cara melangsungkan perkawinan di bawah umur mulai surat pengantar dari RT tempat tinggal mempelai sampai memperoleh kutipak akta nikah.

Sebelumnya penulis akan memaparkan salah satu fungsi BP-4 dalam memberikan nasehat dan bimbingan agar masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan melalui persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta atau setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui atau merestui. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formulir saja.
- b. Masing-masing berusaha saling meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum Agama maupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan.
- c. Calon mempelai harus memiliki ilmu pengetahuan tentang seputar kerumah tanggaaan, hak dan kewajiban suami isteri dan lain-lain.
- d. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksa kesehatannya.

Persiapan di atas dapat dikatakan persiapan pendahuluan, dan setelah semuanya dilakukan maka orang yang akan menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN atau pembantu PPN yang mewilayai tempat

akan dilangsungkan akad nikah, sekurang-kurangnya 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan.³²

Adapun prosedur perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Minta surat pengantar dari ketua RT dimana calon mempelai bertempat tinggal, yang ditujukan ke Kelurahan. Dan dari kelurahan itulah calon mempelai akan mendapatkan surat Model PI yang berisi surat pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah, surat Model NA yang berisi keterangan untuk kawin, surat Model NH yang berisi surat keterangan orang tua, surat Model NI yang berisi surat keterangan asal usul dan surat persetujuan yang menyatakan bakwa atas dasar sukarela tanpa ada tekanan dari pihak lain dan setuju untuk melangsungkan perkawinan yang ditanda tangani kedua calon mempelai.³³
- b. Setelah mendapatkan surat-surat di atas kemudian mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama yang dibuat oleh orang tua/walinya atau wakilnya.
- c. Sebelum diadakan sidang di Pengadilan, calon mempelai harus terlebih dahulu mendapat nasehat perkawinan dari BP-4, seperti yang diungkapkan di atas.
- d. Setelah Pengadilan mempelajari arti permohonan ini kemudian mengadakan sidang. Sidang dihadiri oleh kedua orang tuaa/walinya, calon mempelai dan saksi-saksi.

³²Mukhtar Zarkasyi, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1993) hlm. 45

³³Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: TP, 1983) hlm. 59

- e. Setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, kemudian ke Kantor Urusan Agama dengan membawa sekaligus menyerahkan surat-surat yang telah diisi oleh Kepala Desa,³⁴ yang meliputi:
- 1) Surat keterangan untuk nikah (Model N.1)
 - 2) Surat keterangan asal usul (Model N.2)
 - 3) Surat persetujuan mempelai (Model N.3)
 - 4) Surat tentang orang tua (Model N.4)
 - 5) Surat izin orang tua (Model N.5)
 - 6) Surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N.7)
 - 7) Setelah Kantor Urusan Agama menerima berkas-berkas itu kemudian diadakan penelitian dan selanjutnya mengadakan pengumuman.
 - 8) Setelah hari kesepuluh kerja, tidak ada halangan dan pencegahan perkawinan, maka pada hari yang telah ditentukan kemudian dilangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan. Akan tetapi sebelumnya diadakan pemeriksaan ulang yang meliputi:³⁵
 - a) Daftar Pemeriksaan Nikah, meliputi:
 - 1) Waktu pelaksanaan akad nikah.
 - 2) Identitas calon suami.
 - 3) Identitas calon isteri.
 - 4) Wali nikah.
 - 5) Mas kawin (Mahar).

³⁴Mukhtar Zarkasyi, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1993) hlm. 58

³⁵Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: TP, 1983) hlm. 308 - 319

- 6) Perjanjian perkawinan.
 - 7) Ta'lik Thalak
 - 8) PPN/wakil yang memeriksa.
 - 9) Saksi.
 - 10) Tanda tangan mempelai.
- b) Pemeriksaan Surat-surat dari Kelurahan
 - c) Pemeriksaan penetapan dispensasi untuk kawin dari Pengadilan.
- f. Setelah pemeriksaan ulang selesai, tidak ada larangan atau pencegahan perkawinan kemudian dilangsungkan ijab qabul.
 - g. Setelah acara ijab qabul, kepada yang bersangkutan (suami isteri), masing-masing diberi kutipan akta nikah (Model NA), hal ini terdapat dalam Pasal 28 (4) PMA. RI. No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

5. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan yang terjadi pada anak yang masih di bawah umur akan membawa pengaruh dan akibat yang luas, baik terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, maupun keutuhan rumah tangga, kualitas kesehatan ibu dan anak pada khususnya.

Dalam pedoman dan tugas pedesaan tentang pelaksanaan pengesahan perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan di bawah umur akan berakibat antara lain:³⁶

- a. Meningkatnya pertumbuhan penduduk karena panjangnya masa kelahiran (reproduksi bagi wanita).

³⁶Irfan Sidqon, *Fiqih Munakahat*, (Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Syari'ah Sunan Ampel Surabaya, 1991), hlm. 47 - 48

-
- b. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, lapangan kerja, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dan perumahan.
 - c. Perkawinan usia muda menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan ibu dan anak. Karena faktor gizi ibu kurang terpenuhi.
 - d. Resiko kesakitan dan kematian ibu dan bayi yang lahir pada ibu usia muda.
 - e. Hambatan kehamilan ibu usia muda ialah pendarahan, kurang darah, persalinan lama dan sulit.
 - f. Bayi yang lahir dari ibu usia muda sering terjadi prematur atau berat badan kurang, akan membawa cacat bawaan fisik dan mental.
 - g. Bila ditinjau dari segi ekonomi, bahwa perkawinan usia muda pada umumnya belum mempunyai pengetahuan atau keterampilan yang cukup sehingga tidak mendapatkan lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Dan karena penghasilan yang rendah, maka menyebabkan kurangnya fasilitas kebutuhan keluarga berupa sandang, pangan, papan atau perumahan.
 - h. Akan membawa pula kepada keretakan rumah tangga karena tidak terpenuhi kebutuhan keluarga, sehingga meningkatkan jumlah perceraian.
 - i. Perkawinan usia muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa. Implikasinya mudah salah pengertian, egois, mudah putus asa, tidak bertanggung jawab, karena sifat-sifat tersebut merupakan tahap peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Adapun keuntungan perkawinan usia muda, yaitu:³⁷

a. Usia Subur Dan Produktif

Usia muda adalah usia subur dan produktif. Tenaga dan semangat masih kuat serta memiliki idealisme tinggi. Pada usia subur ini, peluang bereproduksi lebih tinggi sehingga kemungkinan untuk memiliki keturunan lebih besar dan resiko yang dihadapi istri saat melahirkan lebih kecil.

b. Terhindar Dari Kemaksiatan

Menikah adalah legalisasi berkumpulnya sepasang manusia yang dimabuk asmara. Melalui perkawinan hubungan keduanya baik interaksi atau individu maupun hubungan seksual menjadi halal. Dengan mempercepat perkawinan, seseorang akan terhindar dari kemaksiatan atau perzinaan.

c. Terbentuknya Kasih Sayang

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah terwujudnya kasih sayang. Dengan perkawinan kita dapat mengekspresikan perasaan syang kita kepada pasangan dan anggota keluarga kita tanpa ada perasaan bersalah atau beban lainnya, karena hubungan kita telah disahkan.

Penutup

Perkawinan di bawah umur merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam masyarakat. Walaupun dalam Islam tidak menentukan secara mutlak batas umur untuk perkawinan, akan tetapi dalam hukum perkawinan Indonesia menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan

³⁷Arif Yosodipuro, *Saya Terima Nikahnya, Panduan Persiapan dan Menjalani Nikah Islami*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 47 - 52

adalah 19 tahun. Meskipun demikian, hukum perkawinan Indonesia memberikan satu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegimitasi perkawinan bagi pasangan usia muda. Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa ada beberapa dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur, yaitu Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, adanya ancaman bagi kesehatan ibu dan anak. Dampak baiknya adalah usia subur dan produktif, terhindar dari kemaksiatan dan terbentuknya kasih sayang.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2006, Cet. II).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrohim Ibnil Mughirah Bin Bardazbah Al Bukhoriyi Al-Ja'fi, *Shoheh Bukhori*, (Syarikah Nur Asia, Juz: 6, 1401 H/ 1981 M).
- Arif Yosodipuro, *Saya Terima Nikahnya, Panduan Persiapan dan Menjalani Nikah Islami*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010).
- Bakri A Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan Hukum Perdata Barat BW*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1981).
- Departemen Agama RI, *Himpunan Seputar Kepenghuluan*, (Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2007)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. III, edisi 2).
- Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 1, 1994).

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, Cet 1, 1990).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muktasid*, (Beirut: Darl al-Fiqr, t,t, jilid 2).
- Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, (Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Syari'ah Sunan Ampel Surabaya, 1991).
- Kementrian Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971).
- Labib Mz – Harniawati, *Risalah Fiqih Islam, Berkiblat Pada Ahli Sunah Wal-Jamaah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006).
- Ma'sum Jauhari, *Bimbingan Perkawinan Dan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV Aji Sakti, Cet. 4, 1993).
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniyi, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan t,t, Jilid 3).
- Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Petsada, 1993).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet, 26/2010).
- Mukhtar Zarkasyi, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1993).
- Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: TP, 1983).
- Sarlito Wirawan, *Kiat Bahagia Bagi Psangan Muda, Nasehan Perkawinan Dan Keluarga*, BP4, XXIII 271, 1992).
- Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, (Yogyakarta: Gajah Mada Perss, 1989).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (. Bandung: Sinar Baru Aglesindo, Cet, 44/2009),
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet, 2/2010).

Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet ke 1, 2007).

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa adillatuh*, (Beirut: Darl Al-Fiqr, 1989, Cet. III).